JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang)

Noor Saadah[1], Irza Setiawan[2], Barkatullah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: noorsaadah349@gmail.com

ABSTRAK

Program pemerintah yang disebut Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu hunian bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Berbagai hambatan masih ditemui dalam proses pelaksanaannya. Ketidakmerataan distribusi penerima manfaat, sosialisasi yang belum maksimal, serta prosedur verifikasi dan validasi data yang memakan waktu lama merupakan beberapa kendala utama. Implementasi Program Penanganan RTLH di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi objek kajian utama penelitian ini dengan tujuan menganalisis pelaksanaannya serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berdesain deskriptif. Melalui teknik purposive sampling, sebanyak 13 informan dipilih untuk memperoleh data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tiga tahapan analisis data diterapkan, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan program tersebut tergolong cukup baik berdasarkan temuan penelitian. Aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi bekerja secara efektif, namun keterbatasan sumber daya manusia dan akurasi data masih menjadi hambatan pada aspek sumber daya. Faktor pendukung implementasi meliputi koordinasi antar pelaksana, dukungan pemerintah daerah, dan komitmen pelaksana, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia serta permasalahan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penyempurnaan pendataan, dan penguatan dukungan pemerintah agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rumah Tidak Layak Huni, Perumahan

ABSTRACT

The rehabilitation program for uninhabitable houses (RTLH) is a government initiative aimed at improving housing quality for low-income communities. However, its implementation faces various challenges, such as uneven distribution of aid, limited program outreach, and a lengthy verification and validation process for beneficiary data. This study aims to analyze the implementation of the RTLH Program in Sungai Malang Village, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors influencing it. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving 13 informants selected via purposive sampling. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the RTLH Program has been quite effective. The communication, disposition, and bureaucratic structure aspects were implemented adequately, while the resource aspect still encountered obstacles, particularly related to limited human resources and data accuracy. Supporting factors included coordination among implementing agencies, local government support, and the commitment of program implementers. Meanwhile, the main obstacles were limited human resources and administrative issues. Therefore, strengthening program socialization, improving data management, and enhancing government support are necessary to ensure a more effective and well-targeted program implementation.
Keywords: *policy implementation, uninhabitable housing, housing*

PENDAHULUAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga menjadi lingkungan utama bagi pembinaan keluarga, perlindungan dari berbagai risiko, serta sarana untuk menciptakan kehidupan yang sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, ketersediaan hunian yang layak menjadi

salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jaminan atas hunian layak bagi setiap warga negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah menerapkan beragam kebijakan di sektor perumahan dan permukiman sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hunian dalam konteks pembangunan nasional. Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui program ini, lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan menjadi target yang hendak diwujudkan melalui pemberian bantuan stimulan bagi peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, keberadaan rumah tidak layak huni masih menjadi permasalahan di berbagai daerah. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan, seperti struktur bangunan yang rusak, sanitasi yang kurang memadai, serta penggunaan material yang tidak permanen, berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan risiko kesehatan. Pelaksanaan Program RTLH di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak semata-mata bertujuan memperbaiki kondisi fisik hunian. Program yang dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendanaan untuk program tersebut bersumber dari APBN dan APBD. Data tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa jumlah rumah yang memperoleh bantuan terus meningkat. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan bantuan, terutama di Kecamatan Amuntai Tengah.

Di Kelurahan Sungai Malang, jumlah penerima bantuan memang mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat sekitar 70 unit rumah yang tergolong tidak layak huni sehingga kebutuhan masyarakat terhadap program ini masih cukup tinggi. Pelaksanaan Program RTLH di Kelurahan Sungai Malang juga masih menghadapi beberapa kendala. Keberhasilan suatu program tidak semata-mata bergantung pada hasil fisik pembangunan rumah, melainkan juga sangat ditentukan oleh efektivitas proses implementasi kebijakan. Beberapa kendala yang teridentifikasi antara lain masih adanya rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan, sosialisasi mekanisme program kepada aparat kelurahan yang belum maksimal, serta lamanya proses verifikasi dan validasi data calon penerima yang berdampak langsung pada realisasi program.

Penelitian ini menitikberatkan pada dua sasaran utama, yaitu mengkaji pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang serta menelaah beragam elemen yang turut memengaruhinya. Temuan dari studi ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan efektivitas kebijakan penanganan RTLH di masa mendatang.

Khairun Nisa (2022) dalam studi kasusnya di Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu mengkaji implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun anggaran 2020 di Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaksanaan program perbaikan rumah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi fokus penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai tersebut. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan 15 informan yang dipilih menggunakan teknik quota sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program RS-RTLH belum berjalan secara optimal. Rendahnya

pemahaman masyarakat mengenai program menyebabkan partisipasi masyarakat masih terbatas, sementara proporsi penerima bantuan yang belum memadai turut menghambat pencapaian tujuan program. Selain itu, pelaksanaan program dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa partisipasi masyarakat dan kelengkapan administrasi, sedangkan kendala utamanya meliputi kondisi lokasi dan meningkatnya harga material bangunan.

Wedia Rahmah dan Wahyu Subadi (2021), akademisi dari Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, mengkaji implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Pamarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Fokus utama studi mereka tertuju pada evaluasi pelaksanaan program tersebut dalam menjangkau kelompok sasaran. Pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif digunakan dalam penelitian, sementara teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi program tersebut berada pada kategori yang relatif memadai, yaitu dengan persentase pencapaian mencapai 64,05%. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan yang masih bersifat *top-down*, serta sosialisasi yang belum optimal sehingga pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program masih terbatas. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi bentuk bantuan, serta penguatan kegiatan sosialisasi agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif.

Menurut Aminuddin Bakry dalam Hayat (2018), Kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan kepentingan publik menjadi tujuan utama dari serangkaian keputusan yang disebut kebijakan publik. Pemerintah menetapkan ketetapan tersebut sebagai landasan dalam mengelola dan mengalokasikan beragam sumber daya, mencakup aspek alamiah, finansial, dan sumber daya manusia.

Menurut Howlett dan Ramesh dalam Leo Agustino (2019), Proses pelaksanaan program atau kebijakan yang telah dirumuskan merupakan inti dari implementasi kebijakan, di mana rencana diwujudkan dalam tindakan konkret. Agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diraih secara optimal, tahapan ini menerjemahkan substansi kebijakan ke dalam serangkaian aktivitas operasional.

Suprayitno (2024) mengutip model George C. Edwards III yang menempatkan interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh keterkaitan keempat variabel tersebut yang saling memengaruhi satu sama lain. Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan bergantung sepenuhnya pada hubungan dinamis di antara variabel-variabel ini.

METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk mengkaji implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemampuan metode ini dalam memberikan gambaran sistematis tentang pelaksanaan program yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan menjadi alasan utama pemilihannya. Melalui pendekatan tersebut, berbagai fenomena yang berkaitan dengan penerapan kebijakan dapat dianalisis secara komprehensif.

Menurut Mulyana dalam Feny Rita Fiantika (2022), penelitian kualitatif merupakan metode yang mengkaji suatu fenomena secara alamiah dengan menyajikan data dalam bentuk deskriptif berdasarkan fakta yang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teknik wawancara,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara komprehensif.

Kesesuaian dengan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi alasan utama pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Implementasi program tersebut di wilayah ini menjadikannya relevan dengan fokus kajian yang hendak diteliti.

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi bersama para informan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen tertulis berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan berbagai arsip yang relevan dengan pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sumber informasi pada studi ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni penentuan partisipan didasarkan pada kriteria spesifik yang relevan dengan sasaran riset. Pemilihan metode tersebut bertujuan memastikan data berasal dari individu yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Partisipan dalam penelitian ini mencakup aparatur pemerintah daerah, perangkat kelurahan, dan warga yang berhubungan dengan pelaksanaan program sehingga data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan kajian.

Pengumpulan data dalam studi ini ditempuh lewat tiga jalur: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dipantau secara langsung melalui observasi di lapangan. Wawancara dengan informan yang dipilih secara purposif menjadi sarana untuk menggali informasi mendalam. Arsip, laporan, foto, dan dokumen relevan lainnya melengkapi data sebagai bahan dokumentasi. Analisis data menerapkan pendekatan kualitatif yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sehingga implementasi program dapat tergambar secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang)

George C. Edwards III mengemukakan bahwa kesuksesan penerapan kebijakan publik bergantung pada empat elemen pokok yang berhubungan erat satu sama lain. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan komponen-komponen tersebut. Keempat faktor ini kemudian dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang melalui model analitis yang dikembangkannya.

1. Komunikasi

   Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kualitas komunikasi yang terjalin. Agar tidak menimbulkan misinterpretasi di antara para pemangku kepentingan, seluruh informasi terkait sasaran, aturan, dan prosedur pelaksanaan perlu disosialisasikan secara akurat serta konsisten. Dengan demikian, efektivitas proses penerapan kebijakan dapat selaras dengan target yang telah ditetapkan.

   a. Transmisi (Penyaluran Komunikasi/Sosialisasi)

      Penyaluran komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan harus tetap jelas dan tidak mengalami distorsi meskipun melewati berbagai jenjang birokrasi. Dalam pelaksanaan

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), komunikasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan media informasi lainnya untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah kelurahan serta masyarakat mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan program.

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimensi transmisi dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang belum berjalan secara optimal. Informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan mekanisme program belum tersebar merata karena sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat maupun aparat kelurahan. Banyak warga yang baru menyadari keberadaan program tersebut setelah mereka diusulkan sebagai calon penerima bantuan. Hambatan utama dalam penyebaran informasi berasal dari keterbatasan anggaran serta kurang maksimalnya sosialisasi tatap muka. Akibatnya, implementasi program belum mendapat dukungan dari komunikasi yang komprehensif.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan agar tujuan, prosedur, dan ketentuan program dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kejelasan informasi mencakup penyampaian mengenai persyaratan, mekanisme, manfaat, serta tahapan pelaksanaan program sehingga pelaksana dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan dan mengikuti program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek kejelasan dalam implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang tergolong cukup baik. Informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaksanaan program telah disampaikan oleh Dinas Perkim LH, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga Ketua RT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap program belum sepenuhnya merata karena penyebaran informasi masih lebih banyak menjangkau calon penerima bantuan serta masih terdapat kendala dalam proses sosialisasi dan administrasi.

c. Koordinasi

Koordinasi merupakan bentuk kerja sama antarindividu maupun antarinstansi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak memerlukan koordinasi yang baik agar setiap pelaksana dapat menjalankan tugas sesuai perannya. Dengan adanya koordinasi yang efektif, pertukaran informasi menjadi lebih lancar, pelaksanaan program lebih terarah, serta potensi terjadinya kesalahan atau tumpang tindih tugas dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek koordinasi dalam implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang tergolong cukup baik. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Ketua RT, pemerintah kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Perkim LH Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kerja sama antarinstansi mendukung proses pendataan, verifikasi, pengusulan, dan pengawasan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai mekanisme. Meskipun demikian, proses koordinasi yang melibatkan beberapa tahapan masih menyebabkan realisasi bantuan memerlukan waktu yang relatif lama.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada faktor sumber daya. Efektivitas program ditentukan oleh kecukupan sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang tersedia. Pencapaian tujuan kebijakan justru terhambat ketika sumber daya terbatas sehingga implementasi tidak berlangsung secara maksimal.

a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Efektivitas pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh

ketersediaan aparatur yang memiliki jumlah memadai, kompetensi yang sesuai, serta kemampuan menjalankan tugas secara profesional. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan kebijakan, karena keterbatasan tenaga pelaksana maupun kemampuan yang kurang memadai dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang masih menunjukkan kinerja yang belum maksimal berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Keterbatasan jumlah staf di Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi kendala utama, meskipun setiap aparatur yang bertugas telah memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Efektivitas implementasi program pun berpotensi terganggu oleh kondisi tersebut, khususnya saat volume usulan bantuan mengalami peningkatan.

b. Akurasi Data

Akurasi data merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan ketepatan sasaran program. Data yang digunakan harus sesuai dengan kondisi nyata, valid, dan selalu diperbarui agar proses penetapan penerima manfaat dapat dilakukan secara tepat. Dengan data yang akurat, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif serta dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, akurasi data dalam implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang masih belum optimal. Proses pendataan, verifikasi, dan validasi telah dilakukan secara berjenjang untuk memastikan kesesuaian penerima bantuan, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh lamanya proses verifikasi, keterbatasan kuota bantuan, serta permasalahan administrasi. Akibatnya, masih terdapat rumah yang memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan sehingga ketepatan sasaran program belum sepenuhnya tercapai.

c. Anggaran

Ketersediaan dana yang cukup menjadi faktor krusial dalam menunjang efektivitas implementasi kebijakan, mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan. Peran anggaran sebagai sumber daya sangat vital karena keterbatasan alokasi dana justru berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Efektivitas pelaksanaan program pun dapat terganggu ketika jumlah anggaran yang tersedia tidak memadai.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, aspek anggaran dalam implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang tergolong cukup baik. Anggaran yang bersumber dari APBD telah mendukung pelaksanaan program dan membantu masyarakat dalam memperbaiki kondisi rumahnya. Namun, keterbatasan dana menyebabkan bantuan diberikan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, bahkan sebagian penerima masih harus menambah biaya secara swadaya untuk menyelesaikan perbaikan rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran telah dimanfaatkan dengan baik, peningkatan alokasi dana masih diperlukan agar cakupan bantuan dapat lebih optimal.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merujuk pada sikap serta dedikasi aparat pelaksana ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan. Tingkat kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan integritas yang dimiliki oleh para pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai target kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Efektivitas pelaksanaan program dan kemudahan dalam mencapai sasaran yang dirumuskan akan meningkat apabila terdapat sikap suportif dan komitmen kuat dari pelaksana terhadap kebijakan tersebut.

a. Komitmen

Komitmen merupakan kesediaan dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan

kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi akan melaksanakan tugas secara konsisten, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta berupaya mencapai hasil yang optimal sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan temuan dari wawancara dan observasi, tingkat komitmen para pelaksana dalam menjalankan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang dinilai cukup memadai. Kesungguhan pemerintah daerah bersama Dinas Perkim LH, aparat kelurahan, Ketua RT, serta petugas lapangan dalam mematuhi aturan yang berlaku menjadi indikator utama capaian ini. Keterlibatan mereka secara konsisten di setiap fase program, mencakup aspek administrasi, eksekusi, hingga pengawasan, menunjukkan dedikasi yang kuat. Kondisi ini memungkinkan program berlangsung sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan pelaksana dalam menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan masyarakat secara cepat dan tepat. Sikap responsif diperlukan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan responsivitas yang baik, implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, responsivitas pelaksana dalam implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan Dinas Perkim LH, pihak kelurahan, dan petugas lapangan dalam merespons usulan masyarakat melalui pendataan, verifikasi, pemberian arahan, pendampingan, serta pengawasan selama pelaksanaan program. Upaya tersebut menunjukkan adanya keseriusan pelaksana dalam memberikan pelayanan dan mendukung kelancaran implementasi program.

4. Struktur Birokrasi

Pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab dalam implementasi sebuah kebijakan diatur melalui struktur birokrasi yang merupakan susunan organisasi. Agar program berjalan sesuai ketentuan secara efektif dan terarah, kejelasan struktur organisasi bersama penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi para pelaksana. Koordinasi dapat terhambat dan proses pelaksanaan kebijakan menjadi lambat apabila struktur birokrasi memiliki tingkat kompleksitas yang terlalu tinggi.

a. Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan pengaturan tanggung jawab setiap pelaksana sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam implementasi kebijakan. Pembagian tugas yang jelas akan memudahkan pelaksanaan program, meningkatkan koordinasi, serta mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan sehingga setiap pelaksana dapat menjalankan perannya secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembagian tugas dalam implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap pelaksana, sehingga proses pendataan, verifikasi, pengawasan, hingga penyaluran bantuan dapat dilaksanakan secara terstruktur. Kejelasan peran masing-masing pelaksana turut mendukung kelancaran implementasi program sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja yang memuat tahapan atau tata cara pelaksanaan suatu kegiatan secara sistematis. Penerapan SOP bertujuan untuk memastikan setiap pelaksana menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara efektif, konsisten, dan

sesuai dengan standar organisasi.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang dinilai cukup baik berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Rangkaian kegiatan program, yang mencakup pengusulan, verifikasi, validasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, hingga evaluasi, telah berjalan sesuai prosedur yang sistematis dan jelas. SOP berfungsi sebagai acuan bagi seluruh petugas pelaksana sehingga tahapan program dapat berlangsung lebih terarah dan tertib. Namun, kelancaran implementasi masih terkendala oleh beberapa persoalan administratif, khususnya proses verifikasi yang memakan waktu lama serta keterbatasan alokasi anggaran.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Sungai Malang)

1. Faktor Penghambat
   a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

      Keterbatasan sumber daya manusia muncul saat kuantitas dan kompetensi staf pelaksana tidak memadai untuk mendukung penerapan suatu program. Dampak dari situasi ini terlihat pada efektivitas operasional, khususnya dalam proses pendataan, verifikasi, pengawasan, dan pendampingan warga. Keterbatasan jumlah personel memaksa mereka menangani beragam tanggung jawab secara simultan sehingga beban kerja menjadi semakin berat.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sumber daya manusia dalam implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang masih menghadapi keterbatasan, terutama pada tingkat Dinas akibat jumlah staf inti yang belum sebanding dengan banyaknya usulan yang harus ditangani. Namun demikian, pelaksanaan program di lapangan tetap dapat berjalan dengan cukup baik karena didukung oleh pembagian tugas yang jelas serta keterlibatan Tenaga Fasilitator Lapangan, sehingga keterbatasan tersebut tidak menghambat pelaksanaan program secara signifikan.

   b. Permasalah Administratif

      Permasalahan administratif merupakan berbagai bentuk hambatan yang muncul terkait pemenuhan dokumen, keabsahan berkas, serta kesesuaian persyaratan formal yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang masih menghadapi kendala administratif. Permasalahan seperti legalitas tanah, kelengkapan dokumen, dan status kepemilikan rumah menyebabkan proses pengusulan, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan menjadi lebih lama, bahkan mengakibatkan sebagian masyarakat yang layak belum dapat menerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administrasi masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi program meskipun prosedur pelaksanaannya telah ditetapkan dengan jelas.

2. Faktor Pendukung
   a. Koordinasi dan Kerja Sama antar Pelaksana

      Koordinasi dan kerja sama antar pelaksana adalah bentuk hubungan kerja yang harmonis antara Dinas Perumahan dan Permukiman, pihak kecamatan, kelurahan, ketua RT, serta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Terjalinnya koordinasi yang efektif tersebut mempermudah proses mulai dari pendataan, pengajuan usulan, verifikasi data, hingga pelaksanaan program, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan lebih optimal.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, koordinasi dan kerja sama antar pelaksana sudah berjalan baik dengan adanya pembagian tugas yang jelas antara RT,

kelurahan, kecamatan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta TFL. Setiap pihak menjalankan perannya dalam tahapan program mulai dari pendataan hingga pengawasan, sehingga pelaksanaan Program RTLH di Kelurahan Sungai Malang dapat berjalan lebih terarah dan lancar.

b. Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan pemerintah daerah merupakan bentuk komitmen dan keterlibatan pemerintah setempat dalam mendukung pelaksanaan suatu program melalui kebijakan, pendanaan, koordinasi, dan pengawasan. Dalam Program RTLH, dukungan tersebut dapat berupa penyediaan anggaran melalui APBD, penetapan kebijakan, penambahan kuota bantuan, serta kerja sama antarinstansi agar program dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dukungan pemerintah daerah sangat berperan penting dalam pelaksanaan Program RTLH di Kelurahan Sungai Malang. Dukungan ini terlihat dari kebijakan, penganggaran, koordinasi, serta keberlanjutan program meskipun masih ada keterbatasan dana. Secara keseluruhan, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

c. Komitmen Pelaksana Program

Komitmen pelaksana program adalah kesungguhan dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan Program RTLH sesuai tujuan serta ketentuan yang berlaku. Komitmen ini terlihat dari pelaksanaan tugas secara konsisten mulai dari pendataan, pengusulan, verifikasi, pendampingan, hingga pengawasan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksana Program RTLH di Kelurahan Sungai Malang memiliki komitmen yang baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif Dinas Perumahan dan Permukiman, kelurahan, ketua RT, dan TFL dalam setiap tahapan program meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya. Komitmen tersebut menjadi faktor pendukung penting dalam kelancaran pelaksanaan program.

SIMPULAN

Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai cukup efektif berdasarkan temuan studi kasus ini. Meskipun capaiannya tergolong positif, sejumlah elemen dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Kesimpulan tersebut diperoleh dari serangkaian analisis terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan. Dari sisi komunikasi, penyampaian informasi program kepada masyarakat penerima bantuan sudah dilakukan melalui sosialisasi langsung, namun masih terbatas karena belum menjangkau seluruh aparat kelurahan dan masyarakat secara luas sehingga pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme program belum merata. Ketersediaan anggaran pada aspek sumber daya dinilai cukup memadai, meskipun efektivitas program belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga kerja dan ketidakakuratan data penerima yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Komitmen para pelaksana dalam menjalankan tugas terlihat baik pada aspek disposisi, namun responsivitas program masih terhambat oleh proses administrasi yang panjang dan kekurangan SDM.

Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program RTLH di Kelurahan Sungai Malang terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada kurang optimalnya pendataan, verifikasi, monitoring, dan pendampingan; permasalahan administratif seperti legalitas tanah dan kelengkapan dokumen calon penerima bantuan; kurang maksimalnya sosialisasi program sehingga pemahaman masyarakat masih terbatas; serta permasalahan akurasi data dan lamanya proses birokrasi yang menyebabkan realisasi bantuan membutuhkan waktu cukup lama. Adapun faktor pendukungnya meliputi koordinasi dan kerja sama yang baik antar pelaksana seperti ketua RT, kelurahan, kecamatan,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

dan Dinas Perkim, dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan serta penganggaran program, dan adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya sehingga program tetap dapat berjalan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2011) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

Anonim (2016) *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/prt/m/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Agustino, L. (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta.

Fiantika (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Hayat (2018) *Buku Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Islam Malang.

Nisa, K. (2022) *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-STLH) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Rahmah, W.W. (2021) "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Desa pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume 4 N, pp. 258–270.

Suprayitno (2024) *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: Deepublish Digital.